



P U T U S A N
Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Parepare
3. Umur/Tanggal lahir : 81 Tahun/1 Januari 1942
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Pembantaran sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
5. Pembantaran sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
6. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
7. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
8. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
9. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
10. Pembantaran oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pre



11. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Muh. H. Y. Rendi, S.H., Samiruddin, S.H., Lening, S.H., Hendro Sumarja, S.H. Ida Rustiani M. S.H., dan Rosa Ayu Ashari, S.H. para Advokat/ Penasihat Hukum dari LBH Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur Nomor 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 16 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 11 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 11 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan dan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul Yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos kutang/singlet warna putih
 - 1 (satu) lembar baju kaos kutang/singlet warna pink
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink
- 1 (satu) lembar celana pendek short warna hitam
- 1 (satu) buah flashdisc warna hijau merk Kingston yang berisi rekaman video pengaluan anak korban Sdri. Anak Korban I.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Gadai/RAHN Syariah pada KSU Aneka Jasa No- tanggal 14/02/2023 atas nama Saksi I
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penitipan barang jaminan pada KSU Aneka Jasa yang ditandatangani oleh Saksi I tertanggal 14 Februari 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA - tanggal 11 Agustus 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kota Parepare, atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pare-Pare, melakukan

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Terdakwa sedang bersama dengan korban Anak Korban I yang pada saat itu masih berusia sekitar 6 (enam) tahun atau masih anak dibawa umur dan korban Anak Korban II yang pada saat itu masih berusia sekitar 2 (dua) tahun atau masih anak dibawa umur yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yang merupakan cucunya Terdakwa yang merupakan anak dari Saksi I, yang pada saat itu Saksi I merupakan anak dari Terdakwa, yang pada saat itu korban Anak Korban I dan korban Anak Korban II sedang bersama dengan Terdakwa karena sebelumnya ditiip oleh Saksi I kemudian Terdakwa yang pada saat itu mengetahui bahwa pada saat itu tidak ada orang selain bersama dengan korban Anak Korban I dan korban Anak Korban II lalu Terdakwa berusaha memaksa korban Anak Korban II untuk disetubuhi dengan tanpa persetujuan dari korban Anak Korban II yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara diantaranya yaitu Terdakwa menekan dada korban Anak Korban II dengan menggunakan bantal lalu Terdakwa membuka celana korban Anak Korban II dan juga membuka celana yang dikenakan Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) korban Anak Korban II hingga kemaluan (penis) Terdakwa masuk kedalam kemaluan korban Anak Korban II hingga membuat korban Anak Korban II menangis kesakitan lalu korban Anak Korban I yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut lalu berteriak agar Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya terhadap korban Anak Korban II kemudian Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya terhadap korban Anak Korban II kemudian Terdakwa memanggil korban Anak Korban I tetapi korban Anak Korban I tidak mau karena takut apabila Terdakwa menyetubuhi korban Anak Korban I juga kemudian Terdakwa lalu memaksa korban Anak Korban I juga untuk disetubuhi dengan tanpa persetujuan dari korban Anak Korban I yang dilakukan dengan cara yaitu korban Anak Korban I menarik kaki korban Anak Korban I lalu Terdakwa mengangkat korban Anak Korban I ketempat tidur lalu Terdakwa menarik celana korban Anak Korban I kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) korban Anak Korban I hingga kemaluan (penis) Terdakwa

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kemaluan (vagina) korban Anak Korban I lalu Terdakwa juga memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam lubang pantat korban Anak Korban I hingga kemaluan (penis) Terdakwa masuk kedalam lubang pantat korban Anak Korban I hingga membuat korban Anak Korban I berteriak menangis kesakitan hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya dari kemaluannya (penisnya) kemudian Terdakwa mencium bibir dan menghisap payudara korban Anak Korban I kemudian Terdakwa mengancam korban Anak Korban I agar tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada ibu korban Anak Korban I atau keluarganya atau kepada orang karena apabila korban Anak Korban I menceritakan perbuatan dari Terdakwa maka korban Anak Korban I akan dipukul oleh Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Anak Korban I dan korban Anak Korban II mengalami luka dan sakit diantaranya pada kemaluannya dan pantatnya (anus), dengan hasil pemeriksaan yaitu :

1. Hasil Pemeriksaan korban Anak Korban I:

- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dr. Hj. Nursiah, Sp. OG yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Anak Korban I diantaranya yaitu :
- Luka lecet pada liang kemaluan bagian kiri dan kanan.
- Luka lecet pada kulit antara liang senggama dan anus

Kesimpulan:

Ditemukan luka lecet pada liang senggama dan kulit antara anus dan liang senggama akibat bergesekan dengan benda tumpul.

2. Hasil pemeriksaan korban Anak Korban II:

- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dr. Nursiah, Sp. OG yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Anak Korban II diantaranya yaitu:
Luka memar pada bibir kecil kemaluan kiri dan kanan dan kelentit akibat bersentuhan benda tumpul

Kesimpulan:

Luka memar pada bibir kecil kemaluan kiri dan kanan dan kelentit akibat bersentuhan benda tumpul.

Perbuatann terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kota Parepare, atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare pare, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Terdakwa sedang bersama dengan korban Anak Korban I yang pada saat itu masih berusia sekitar 6 (enam) tahun atau masih anak dibawa umur dan korban Anak Korban II yang pada saat itu masih berusia sekitar 2 (dua) tahun atau masih anak dibawa umur yang merupakan cucunya yang merupakan anak dari Saksi I, yang pada saat itu Saksi I merupakan anak dari Terdakwa, yang pada saat itu korban Anak Korban I dan korban Anak Korban II sedang bersama dengan Terdakwa karena sebelumnya ditiip oleh Saksi I kemudian Terdakwa yang pada saat itu mengetahui bahwa pada saat itu tidak ada orang selain bersama dengan korban Anak Korban I dan korban Anak Korban II lalu Terdakwa berusaha memaksa korban Anak Korban II untuk disetubuhi dengan tanpa persetujuan dari korban Anak Korban II yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara diantaranya yaitu Terdakwa menekan dada korban Anak Korban II dengan menggunakan bantal lalu Terdakwa membuka celana korban Anak Korban II dan juga membuka celana yang dikenakan Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) korban Anak Korban II hingga kemaluan (penis) Terdakwa masuk kedalam kemaluan korban Anak Korban II hingga membuat korban Anak Korban II menangis kesakitan lalu korban Anak Korban I yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut lalu berteriak agar Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya terhadap korban Anak Korban II kemudian Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya terhadap korban Anak Korban II kemudian Terdakwa memanggil korban Anak Korban I tetapi korban Anak Korban I tidak mau karena takut apabila Terdakwa menyetubuhi korban Anak Korban I juga kemudian Terdakwa lalu memaksa korban Anak Korban I juga untuk disetubuhi dengan tanpa persetujuan dari korban Anak Korban I yang dilakukan dengan cara yaitu korban Anak Korban

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pre



I menarik kaki korban Anak Korban I lalu Terdakwa mengangkat korban Anak Korban I ketempat tidur lalu Terdakwa menarik celana korban Anak Korban I kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) korban Anak Korban I hingga kemaluan (penis) Terdakwa masuk kedalam kemaluan (vagina) korban Anak Korban I lalu Terdakwa juga memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam lubang pantat korban Anak Korban I hingga kemaluan (penis) Terdakwa masuk kedalam lubang pantat korban Anak Korban I hingga membuat korban Anak Korban I berteriak menangis kesakitan hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya dari kemaluannya (penisnya) kemudian Terdakwa mencium bibir dan menghisap payudara korban Anak Korban I kemudian Terdakwa mengancam korban Anak Korban I agar tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada ibu korban Anak Korban I atau keluarganya atau kepada orang karena apabila korban Anak Korban I menceritakan perbuatan dari Terdakwa maka korban Anak Korban I akan dipukul oleh Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Anak Korban I dan korban Anak Korban II mengalami luka dan sakit diantaranya pada kemaluannya dan pantatnya (anus), dengan hasil pemeriksaan yaitu:

1. Hasil Pemeriksaan korban Anak Korban I:

- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dr. Hj. Nursiah, Sp. OG yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Anak Korban I diantaranya yaitu :
- Luka lecet pada liang kemaluan bagian kiri dan kanan.
- Luka lecet pada kulit antara liang senggama dan anus

Kesimpulan:

Ditemukan luka lecet pada liang senggama dan kulit antara anus dan liang senggama akibat bergesekan dengan benda tumpul.

2. Hasil pemeriksaan korban Anak Korban II:

- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dr. Nursiah, Sp. OG yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Anak Korban II diantaranya yaitu:
- Luka memar pada bibir kecil kemaluan kiri dan kanan dan kelentit akibat bersentuhan benda tumpul

Kesimpulan:



Luka memar pada bibir kecil kemaluan kiri dan kanan dan kelentit akibat bersentuhan benda tumpul.

Perbuatann terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kota Parepare, atau setidaknya dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare pare, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Terdakwa sedang bersama dengan korban Anak Korban I yang pada saat itu masih berusia sekitar 6 (enam) tahun atau masih anak dibawa umur dan korban Anak Korban II yang pada saat itu masih berusia sekitar 2 (dua) tahun atau masih anak dibawa umur yang merupakan cucunya yang merupakan anak dari Saksi I, yang pada saat itu Saksi I merupakan anak dari Terdakwa, yang pada saat itu korban Anak Korban I dan korban Anak Korban II sedang bersama dengan Terdakwa karena sebelumnya ditiip oleh Saksi I kemudian Terdakwa yang pada saat itu mengetahui bahwa pada saat itu tidak ada orang selain bersama dengan korban Anak Korban I dan korban Anak Korban II lalu terdakwa Terdakwa berusaha membujuk korban Anak Korban II agar bisa bersama dengan terdakwa Terdakwa dengan tenang tanpa menangis padahal maksud terdakwa Terdakwa pada saat itu yaitu untuk menyetubuhi korban Anak Korban II yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara diantaranya yaitu Terdakwa membuka celana korban Anak Korban II dan juga membuka celana yang dikenakan Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) korban Anak Korban II hingga kemaluan (penis) Terdakwa masuk kedalam kemaluan korban Anak Korban II hingga membuat korban Anak Korban II menangis kesakitan lalu korban Anak Korban I yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut lalu berteriak agar Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya terhadap korban Anak Korban II kemudian Terdakwa berhenti

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya terhadap korban Anak Korban II kemudian Terdakwa juga membujuk dan melakukan tipu muslihat kepada korban Anak Korban I agar bisa bersama dengan terdakwa Terdakwa padahal maksud terdakwa Terdakwa pada saat itu yaitu untuk menyetubuhi korban Anak Korban I yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa dengan cara yaitu terdakwa Terdakwa memanggil korban Anak Korban I lalu Terdakwa mengangkat korban Anak Korban I ketempat tidur lalu Terdakwa menarik celana korban Anak Korban I kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) korban Anak Korban I hingga kemaluan (penis) Terdakwa masuk kedalam kemaluan (vagina) korban Anak Korban I lalu Terdakwa juga memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam lubang pantat korban Anak Korban I hingga kemaluan (penis) Terdakwa masuk kedalam lubang pantat korban Anak Korban I hingga membuat korban Anak Korban I berteriak menangis kesakitan hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya dari kemaluannya (penisnya) kemudian Terdakwa mencium bibir dan menghisap payudara korban Anak Korban I.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Anak Korban I dan korban Anak Korban II mengalami luka dan sakit diantaranya pada kemaluannya dan pantatnya (anus), dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Hasil Pemeriksaan korban Anak Korban I:
- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dr. Hj. Nursiah, Sp. OG yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Anak Korban I diantaranya yaitu :

- Luka lecet pada liang kemaluan bagian kiri dan kanan.
- Luka lecet pada kulit antara liang senggama dan anus

Kesimpulan:

Ditemukan luka lecet pada liang senggama dan kulit antara anus dan liang senggama akibat bergesekan dengan benda tumpul.

- Hasil pemeriksaan korban Anak Korban II:
- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dr. Nursiah, Sp. OG yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Anak Korban II diantaranya yaitu:

Luka memar pada bibir kecil kemaluan kiri dan kanan dan kelentit akibat bersentuhan benda tumpul

Kesimpulan:

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka memar pada bibir kecil kemaluan kiri dan kanan dan kelentit akibat bersentuhan benda tumpul.

Perbuatann terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kota Parepare, atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare pare, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Terdakwa sedang bersama dengan korban Anak Korban I yang pada saat itu masih berusia sekitar 6 (enam) tahun atau masih anak dibawa umur dan korban Anak Korban II yang pada saat itu masih berusia sekitar 2 (dua) tahun atau masih anak dibawa umur yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yang merupakan cucunya Terdakwa yang merupakan anak dari Saksi I (Saksi I), yang pada saat itu Saksi I merupakan anak dari Terdakwa, yang pada saat itu korban Anak Korban I dan korban Anak Korban II sedang bersama dengan Terdakwa karena sebelumnya ditiip oleh Saksi I kemudian Terdakwa yang pada saat itu mengetahui bahwa pada saat itu tidak ada orang selain bersama dengan korban Anak Korban I dan korban Anak Korban II lalu Terdakwa berusaha memaksa korban Anak Korban II untuk dicabuli dengan tanpa persetujuan dari korban Anak Korban II yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara diantaranya yaitu Terdakwa menekan dada korban Anak Korban II dengan menggunakan bantal lalu Terdakwa membuka celana korban Anak Korban II dan juga membuka celana yang dikenakan Terdakwa kemudian Terdakwa memegang kemaluan

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pre



(vagina) korban Anak Korban II lalu Terdakwa menempelkan (menggosokkan) dan memasukkan kemaluan (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) korban Anak Korban II hingga kemaluan (penis) Terdakwa masuk kedalam kemaluan korban Anak Korban II hingga membuat korban Anak Korban II menangis kesakitan lalu korban Anak Korban I yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut lalu berteriak agar Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya terhadap korban Anak Korban II kemudian Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya terhadap korban Anak Korban II, kemudian Terdakwa memanggil korban Anak Korban I tetapi korban Anak Korban I tidak mau karena takut apabila Terdakwa mencabuli korban Anak Korban I juga kemudian Terdakwa lalu memaksa korban Anak Korban I juga untuk dicabuli dengan tanpa persetujuan dari korban Anak Korban I yang dilakukan dengan cara yaitu korban Anak Korban I menarik kaki korban Anak Korban I lalu Terdakwa mengangkat korban Anak Korban I ketempat tidur lalu Terdakwa menarik celana korban Anak Korban I kemudian Terdakwa menempelkan (menggosokkan) dan memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) korban Anak Korban I hingga kemaluan (penis) Terdakwa masuk kedalam kemaluan (vagina) korban Anak Korban I lalu Terdakwa juga memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam lubang pantat korban Anak Korban I hingga kemaluan (penis) Terdakwa masuk kedalam lubang pantat korban Anak Korban I hingga membuat korban Anak Korban I berteriak menangis kesakitan hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya dari kemaluannya (penisnya), yang pada saat itu Terdakwa juga memegang kemaluan (vagina) dan pantat (anus) dari membuat korban Anak Korban I dengan menggunakan tangannya kemudian Terdakwa mencium bibir dan menghisap payudara korban Anak Korban I kemudian Terdakwa mengancam korban Anak Korban I agar tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada ibu korban Anak Korban I atau keluarganya atau kepada orang karena apabila korban Anak Korban I menceritakan perbuatan dari Terdakwa maka korban Anak Korban I akan dipukul oleh Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Anak Korban I dan korban Anak Korban II mengalami luka dan sakit diantaranya pada kemaluannya dan pantatnya (anus), dengan hasil pemeriksaan yaitu:

1. Hasil Pemeriksaan korban Anak Korban I:

- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dr. Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursiah, Sp.OG yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Anak Korban I diantaranya yaitu :

- Luka lecet pada liang kemaluan bagian kiri dan kanan.
- Luka lecet pada kulit antara liang senggama dan anus

Kesimpulan:

Ditemukan luka lecet pada liang senggama dan kulit antara anus dan liang senggama akibat bergesekan dengan benda tumpul.

2. Hasil pemeriksaan korban Anak Korban II:

- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dr. Nursiah, Sp.OG yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Anak Korban II diantaranya yaitu:

Luka memar pada bibir kecil kemaluan kiri dan kanan dan kelentit akibat bersentuhan benda tumpul

Kesimpulan:

Luka memar pada bibir kecil kemaluan kiri dan kanan dan kelentit akibat bersentuhan benda tumpul.

Perbuatann terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kota Parepare, atau setidaknya dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare pare, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Terdakwa sedang bersama dengan korban Anak Korban I yang pada saat itu masih berusia sekitar 6 (enam) tahun atau masih anak dibawa umur dan korban Anak Korban II yang pada saat itu masih berusia sekitar 2 (dua) tahun atau masih anak dibawa umur yang merupakan anak dari Saksi I, yang pada saat itu Saksi I merupakan anak dari Terdakwa, yang pada saat

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu korban Anak Korban I dan korban Anak Korban II sedang bersama dengan Terdakwa karena sebelumnya ditiip oleh Saksi I kemudian Terdakwa yang pada saat itu mengetahui bahwa pada saat itu tidak ada orang selain bersama dengan korban Anak Korban I dan korban Anak Korban II lalu Terdakwa berusaha memaksa korban Anak Korban II untuk dicabuli dengan tanpa persetujuan dari korban Anak Korban II yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara diantaranya yaitu Terdakwa menekan dada korban Anak Korban II dengan menggunakan bantal lalu Terdakwa membuka celana korban Anak Korban II dan juga membuka celana yang dikenakan Terdakwa kemudian Terdakwa memegang kemaluan (vagina) korban Anak Korban II lalu Terdakwa menempelkan (menggosokkan) dan memasukkan kemaluan (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) korban Anak Korban II hingga kemaluan (penis) Terdakwa masuk kedalam kemaluan korban Anak Korban II hingga membuat korban Anak Korban II menangis kesakitan lalu korban Anak Korban I yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut lalu berteriak agar Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya terhadap korban Anak Korban II kemudian Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya terhadap korban Anak Korban II, kemudian Terdakwa memanggil korban Anak Korban I tetapi korban Anak Korban I tidak mau karena takut apabila Terdakwa mencabuli korban Anak Korban I juga kemudian Terdakwa lalu memaksa korban Anak Korban I juga untuk dicabuli dengan tanpa persetujuan dari korban Anak Korban I yang dilakukan dengan cara yaitu korban Anak Korban I menarik kaki korban Anak Korban I lalu Terdakwa mengangkat korban Anak Korban I ketempat tidur lalu Terdakwa menarik celana korban Anak Korban I kemudian Terdakwa menempelkan (menggosokkan) dan memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) korban Anak Korban I hingga kemaluan (penis) Terdakwa masuk kedalam kemaluan (vagina) korban Anak Korban I lalu Terdakwa juga memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam lubang pantat korban Anak Korban I hingga kemaluan (penis) Terdakwa masuk kedalam lubang pantat korban Anak Korban I hingga membuat korban Anak Korban I berteriak menangis kesakitan hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya dari kemaluannya (penisnya), yang pada saat itu Terdakwa juga memegang kemaluan (vagina) dan pantat (anus) dari membuat korban Anak Korban I dengan menggunakan tangannya kemudian Terdakwa mencium bibir dan menghisap payudara korban Anak Korban I kemudian Terdakwa mengancam korban Anak Korban I agar tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada ibu korban Anak Korban I atau

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya atau kepada orang karena apabila korban Anak Korban I menceritakan perbuatan dari Terdakwa maka korban Anak Korban I akan dipukul oleh Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Anak Korban I dan korban Anak Korban II mengalami luka dan sakit diantaranya pada kemaluannya dan pantatnya (anus), dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- Hasil Pemeriksaan korban Anak Korban I:
 - Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dr. Hj. Nursiah, Sp. OG yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Anak Korban I diantaranya yaitu :
 - Luka lecet pada liang kemaluan bagian kiri dan kanan.
 - Luka lecet pada kulit antara liang senggama dan anus

Kesimpulan:

Ditemukan luka lecet pada liang senggama dan kulit antara anus dan liang senggama akibat bergesekan dengan benda tumpul.

- Hasil pemeriksaan korban Anak Korban II:
 - Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dr. Nursiah, Sp. OG yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Anak Korban II diantaranya yaitu :

Luka memar pada bibir kecil kemaluan kiri dan kanan dan kelentit akibat bersentuhan benda tumpul

Kesimpulan:

Luka memar pada bibir kecil kemaluan kiri dan kanan dan kelentit akibat bersentuhan benda tumpul.

Perbuatann terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban I tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang merupakan Kakek Saksi telah memasukkan penisnya kedalam vagina adik Saksi yang bernama Anak Korban II dan memasukkan penisnya ke lubang pantat Saksi di kamar Terdakwa di rumah Terdakwa di Kota Parepare;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan tepatnya kejadian tersebut namun, saat itu ibu Saksi yaitu Saksi I sedang keluar rumah sehingga, Saksi hanya bertiga dengan Anak Korban II dan Terdakwa dirumah;
- Bahwa awalnya Terdakwa menekan dada Anak Korban II dengan bantal lalu membuka celana Anak Korban II. Kemudian, Terdakwa juga membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban II. Saat itu, Anak Korban II menangis sehingga, Saksi menyuruh Terdakwa berhenti;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik Saksi dan mengangkat Saksi ke tempat tidur lalu membuka celana Saksi dan membalik badan Saksi menjadi posisi tengkurap kemudian, menaruh bantal dibelakang Saksi, lalu Terdakwa memasukkan penis ke dalam lubang pantat Saksi. Saat itu Saksi menangis kesakitan dan mengatakan "Kakek Sakit" namun, Terdakwa tetap mengosok-gosok penisnya lalu membalik tubuh Saksi dan mencium bibir serta menghisap payudara Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa memakaikan celana Saksi, lalu mengatakan "*jangan dikasih tahu Bunda, kalau kasih tahu nanti Kakek pukul pakai kayu besar*";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa sakit dan takut bertemu Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyatakan:

- Terdakwa tidak pernah bertiga dengan Saksi dan Anak Korban II di dalam kamar;
- Terdakwa tidak pernah memasukkan penis kedalam vagina Anak Korban II dan tidak pernah memasukkan penis kedalam lubang pantat Saksi;
- Terdakwa tidak pernah mencium dan menghisap payudara Saksi;

2. Saksi I, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan Bapak kandung Saksi telah memasukkan penisnya kedalam vagina anak Saksi yang bernama Anak Korban II dan memasukkan penisnya ke lubang pantat Anak Korban I pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di kamar Terdakwa di rumah Terdakwa di Kota Parepare;

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi sedang keluar rumah sehingga, Anak Korban I hanya bertiga dengan Anak Korban II dan Terdakwa dirumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Korban I setelah merasa curiga saat melihat Anak Korban II kesakitan saat buang air kecil dan melihat luka dibibir vaginanya;
- Bahwa menurut Anak Korban I Terdakwa menekan dada Anak Korban II dengan bantal lalu membuka celana Anak Korban II. Kemudian, Terdakwa juga membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban II. Saat itu, Anak Korban II menangis sehingga, Anak Korban I menyuruh Terdakwa berhenti;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik Anak Korban I dan mengangkat Anak Korban I ke tempat tidur lalu membuka celana Anak Korban I dan membalik badan Anak Korban I menjadi posisi tengkurap kemudian, menaruh bantal dibelakang Anak Korban I, lalu Terdakwa memasukkan penis ke dalam lubang pantat Anak Korban I. Saat itu Anak Korban I menangis kesakitan dan mengatakan "*Kakek Sakit*" namun, Terdakwa tetap mengosok-gosok penisnya lalu membalik tubuh Anak Korban I dan mencium bibir serta menghisap payudara Anak Korban I;
- Bahwa menurut Anak Korban I setelah kejadian tersebut, Terdakwa memakaikan celana Anak Korban I, lalu mengatakan "*jangan dikasih tahu Bunda, kalau kasih tahu nanti Kakek pukul pakai kayu besar*";
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi meminta Kakak Saksi menjemput Saksi dan tinggal di rumah Ibu Saksi lalu, melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban I merasa sakit di lubang pantat dan Anak Korban II merasa sakit di vagina serta takut bertemu Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban I berumur 6 tahun sementara, Anak Korban II berumur 1 tahun 10 bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyatakan:

- Terdakwa tidak pernah bertiga dengan Anak Korban I dan Anak Korban II di dalam kamar;
- Terdakwa tidak pernah memasukkan penis kedalam vagina Anak Korban II dan tidak pernah memasukkan penis kedalam lubang pantat Anak Korban I;
- Terdakwa tidak pernah mencium dan menghisap payudara Anak Korban I;

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi III, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami sah Saksi, namun sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2011 akan tetapi belum bercerai secara resmi;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan Kakek Anak Korban I dan Anak Korban II telah memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban II dan memasukkan penisnya ke lubang pantat Anak Korban I pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di kamar Terdakwa di rumah Terdakwa di Kota Parepare;
- Bahwa saat kejadian Saksi I sedang keluar rumah sehingga, Anak Korban I hanya bertiga dengan Anak Korban II dan Terdakwa dirumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi I namun, tidak mengetahui secara rinci kronologi kejadian tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi Bersama Saksi I mendatangi rumah Terdakwa namun, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban I merasa sakit di lubang pantat dan Anak Korban II merasa sakit di vagina serta takut bertemu Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban I berumur 6 tahun sementara, Anak Korban II berumur 1 tahun 10 bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyatakan:

- Terdakwa tidak pernah memasukkan penis kedalam vagina Anak Korban II dan tidak pernah memasukkan penis kedalam lubang pantat Anak Korban I;

4. Saksi IV, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan Kakek Anak Korban I dan Anak Korban II diduga telah memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban II dan memasukkan penisnya ke lubang pantat Anak Korban I pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di kamar Terdakwa di rumah Terdakwa di Kota Parepare;
- Bahwa saat kejadian Saksi I sedang keluar rumah untuk menggadai TV sehingga, Anak Korban I hanya bertiga dengan Anak Korban II dan Terdakwa dirumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Evan, keponakan Saksi dan Saksi III namun, tidak mengetahui secara rinci kronologi kejadian tersebut;

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak percaya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena, Saksi I sering mencari masalah dan berniat untuk menjual rumah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum Saksi I tinggal di rumah Terdakwa, Saksi yang lebih dulu tinggal bersama Terdakwa namun, saat mengetahui Saksi I ingin tinggal di rumah tersebut, Saksi memutuskan untuk keluar dari rumah;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Anak Korban I dan Anak Korban II dan mereka tampak baik dan sehat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi V, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan yaitu sehubungan dengan adanya Terdakwa dilaporkan oleh anak kandungnya yang bernama Saksi I telah melakukan Pelecehan Seksual terhadap cucunya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ia adalah warga yang tinggal di Kota Parepare, yang mana wilayah tersebut adalah tempat saya selaku Ketua RT, sedangkan Saksi I adalah anak dari Terdakwa yang serumah dengannya namun mereka tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Persertubuhan dan Perbuatan cabul terhadap diri anak yang bernama Anak Korban I dan Sdri. Anak Korban II, namun berdasarkan keterangan anak Terdakwa yang bernama Sdri. Saksi I bahwa anaknya di setubuhi dan diperlakukan cabul oleh kakeknya yang bernama Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi I bahwa anaknya telah disetubuhi dan diperlakukan cabul hanya oleh kakeknya yang bernama Terdakwa;
- Bahwa saksi diberitahukan hal tersebut oleh Saksi I pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah saksi Kota Parepare;
- Bahwa saksi mengetahui jikalau anak dari Saksi I telah disetubuhi oleh ayahnya yang bernama Terdakwa karena berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 10.30 WITA saksi sementara berada di rumah kemudian datang seorang perempuan yang belakangan saksi kenal bernama Saksi I, dan adapun perempuan tersebut datang ke rumah saksi dengan tujuan untuk melaporkan kepada saksi selaku Ketua RT bahwa “ada orang yang lecehkan anaknya di perumahan, sehingga saksi saat itu bertanya

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“dimana tempatnya” lalu perempuan tersebut mengatakan “di belakang Kantor Perumahan, sehingga saksi pada waktu itu menyuruh perempuan tersebut untuk mendahului ketempat yang dimaksud, kemudian saksi menyusul ketempat yang dimaksud perempuan tersebut. Sesampai ditempat yang dimaksud maka saksi masuk ke pekarangan rumah orang yang dimaksud dan ternyata orang yang dimaksud tersebut adalah Terdakwa, dan memang saksi kenal dengan Terdakwa tersebut karena merupakan warga saksi di Perumahan, saat itu saksi permisi dan mengucapkan salam dan menemui pemilik rumah tersebut yang bernama Terdakwa, lalu saya bertanya kepada Terdakwa sehubungan penyampaian Saksi I kepada saksi namun Terdakwa pada waktu itu mengatakan bahwa itu bohong/tidak benar dan Terdakwa mengatakan tidak pernah melakukan seperti apa yang dituduhkan oleh anaknya Saksi I, Setelah itu saksi menemui Saksi I yang sedang menunggu didepan rumah Terdakwa dan membujuk agar Saksi I tidak melaporkan hal tersebut dan ternyata baru saksi ketahui bahwa Terdakwa tersebut adalah bapak dari Saksi I tersebut dan saat itu Saksi I tetap ngotot mau melaporkan bapak kandungnya mengenai pelecehan seksual terhadap anaknya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana anak dari Saksi I, disetubuhi dan diperlakukan cabul oleh pelaku Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi I bahwa yang di lecehkan pada waktu itu adalah anak perempuannya yang paling kecil dan saksi tidak mengetahui ternyata masih ada anak dari Saksi I yang telah di lecehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana anak Saksi I yang bernama Anak Korban I dan Sdri. Anak Korban II disetubuhi dan dicabuli oleh pelaku;
- Bahwa awalnya yang saksi ketahui jika Terdakwa tersebut hanya tinggal seorang diri nanti belakangan saksi ketahui ternyata Terdakwa ternyata pernah tinggal serumah dengan anak perempuannya yang bernama Saksi I dan 2 (dua) orang cucunya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. NURSIAH, Sp.OG (K)., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan pada anak Anak Korban I dan anak Anak Korban II;
- Bahwa luka lecet yang dimaksud dalam hasil visum korban atas nama Anak Korban I yaitu luka lecet dibagian luar, terkelupas kulitnya tetapi luka lecetnya tidak sampai kebagian dalam vagina, hanya dibagian pinggir vagina;
- Bahwa luka memar adalah luka yang berwarna biru yang ditemukan di liang vagina yang diakibatkan bersentuhan benda tumpul;
- Bahwa luka lebam yang dimaksud di dalam visum, hanya pembuluh darahnya yang luka, kalau kulitnya tidak luka;
- Bahwa seorang anak bermain sepeda bisa mengakibatkan luka lebam seperti di dalam visum tersebut, bahkan bisa luka robek di vagina;
- Bahwa luka lebam atau luka lecet di bibir vagina biasanya diakibatkan banyak vaktor misalnya akibat digaruk, akibat pampers yang kelamaan baru diganti, atau ada mainan-mainan yang biasa dipakai;
- Bahwa seandainya penis dipaksa masuk ke vagina tetapi tidak bisa masuk, luka yang ditimbulkan tergantung kekuatan gesekannya, tetapi kalau luka akibat ereksi pasti bisa dianalisis atau bisa dibedakan karena pasti dampaknya sangat besar walaupun Ahli tidak dikasi tahu bahwa vagina anak tersebut pernah telah dicoba untuk dimasuki penis yang ereksi, jadi dengan kasus ini kami tidak bisa menyimpulkan bahwa luka tersebut akibat digaruk dan lain-lain atau akibat alat kelamin laki-laki akan ereksi akibat dipaksa masuk kedalam vagina tetapi tidak bisa masuk karena luka hanya di dinding vagina saja;
- Bahwa luka lebam pada klitoris disebabkan karena terkena benturan, bukan satu-satunya disebabkan karena benturan ereksi penis bisa juga karena terkena benturan benda lain, artinya tanpa informasi yang dihimpun tidak bisa kami simpulkan bahwa luka tersebut disebabkan karena apa;
- Bahwa dengan kejadian terhadap anak diusia seperti anak Anak Korban I anak Anak Korban II membutuhkan waktu 1 (satu) minggu sampai dengan 10 (sepuluh) hari lamanya untuk penyembuhan apabila tubuhnya dalam kondisi normal karena penyembuhannya tergantung juga kepada kondisi tubuh anak tersebut;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Ahli kejadiannya tidak lebih dari 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa hasil pemeriksaan etimogologi adalah pemeriksaan hormon laki-laki dan terhadap hasil Terdakwa yaitu, 193 tergolong normal;

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pre



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor - tanggal 15 Februari 2022 atas nama Anak Korban II
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor - tanggal 6 Februari 2020 atas nama Anak Korban I
- Visum Et Revertum To - dari Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dr. Nursiah, Sp.OG (K) tanggal 17 Februari 2023
- Visum Et Revertum To - dari Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dr. Nursiah, Sp.OG (K) tanggal 17 Februari 2023

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dituduh telah memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban II dan memasukkan penis ke lubang pantat, mencium bibir serta mengisap payudara Anak Korban I di kamar Terdakwa di rumah Terdakwa di Kota Parepare;
- Bahwa saat kejadian Saksi I sedang keluar rumah untuk menggadai TV sehingga, Anak Korban I hanya bertiga dengan Anak Korban II dan Terdakwa di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa, luka pada vagina Anak Korban I dan Anak Korban II diakibatkan oleh sadel sepeda karena keduanya sedang belajar mengendarai sepeda setiap hari;
- Bahwa saat Saksi I keluar rumah, Terdakwalah yang menjaga Anak Korban I dan Anak Korban II. Kemudian, Terdakwa yang memasak dan memberikan makan;
- Bahwa Anak Korban I yang mengganti popok dan menidurkan Anak Korban II;
- Bahwa Saksi tidak percaya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena, Saksi I sering mencari masalah dan berniat untuk menjual rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi *a de charge* 1, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pre



- Bahwa Terdakwa yang merupakan Kakek Anak Korban I dan Anak Korban II diduga telah memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban II dan memasukkan penisnya ke lubang pantat Anak Korban I pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di kamar Terdakwa di rumah Terdakwa di Kota Parepare;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut karena, setelah kejadian Saksi bersama Saksi Natong melihat kelamin Saksi Anak Korban II namun, hanya terlihat luka lecet akibat pemakaian popok;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi I;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Anak Korban I dan Anak Korban II dan mereka tampak baik dan sehat;
- Bahwa Saksi tidak percaya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena, Saksi I berniat untuk menjual rumah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa melakukan pelecehan terhadap seseorang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos kutang/singlet warna putih;
2. 1 (satu) lembar baju kaos kutang/singlet warna pink;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
5. 1 (satu) lembar celana pendek short warna hitam;
6. 1 (satu) buah flash disc warna hijau merk kingston yang berisi rekaman vidio pengakuan anak korban sdri. Anak Korban I;
7. 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian gadai/ rahn syariah pada Ksu Aneka Jasa no -, tanggal 14/02/2023, atas nama Saksi I;
8. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan penitipan barang jaminan Ksu Aneka Jasa, yang ditanda tangani oleh Saksi I tertanggal 14-02-2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di kamar Terdakwa di rumah Terdakwa di Kota Parepare, Terdakwa telah memasukkan penisnya kedalam vagina anak Saksi I yang bernama Anak

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pre



Korban II dan memasukkan penisnya ke lubang pantat, mencium bibir serta menghisap payudara Anak Korban I;

- Bahwa Terdakwa adalah kakek dari Anak Korban I dan Anak Korban II, dimana saat kejadian Terdakwa hanya bertiga dengan Anak Korban I dan Anak Korban II karena Saksi I sedang keluar rumah;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menekan dada Anak Korban II dengan bantal lalu membuka celana Anak Korban II. Kemudian, Terdakwa juga membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban II. Saat itu, Anak Korban II menangis sehingga, Anak Korban I menyuruh Terdakwa berhenti. Selanjutnya, Terdakwa menarik Anak Korban I dan mengangkat Anak Korban I ke tempat tidur lalu membuka celana Anak Korban I dan membalik badan Anak Korban I menjadi posisi tengkurap kemudian, menaruh bantal dibelakang Anak Korban I, lalu Terdakwa memasukkan penis ke dalam lubang pantat Anak Korban I. Saat itu Anak Korban I menangis kesakitan dan mengatakan "Kakek Sakit" namun, Terdakwa tetap mengosok-gosok penisnya lalu membalik tubuh Anak Korban I dan mencium bibir serta menghisap payudara Anak Korban I. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa memakaikan celana Anak Korban I, lalu mengatakan "*jangan dikasih tahu Bunda, kalau kasih tahu nanti Kakek pukul pakai kayu besar*";
 - Bahwa sesuai dengan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor - tanggal 15 Februari 2022 atas nama Anak Korban II lahir di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2021. Sementara, berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor - tanggal 6 Februari 2020 atas nama Anak Korban I lahir di Parepare pada tanggal 22 Oktober 2016. Sehingga, saat kejadian Anak Korban I berumur 6 tahun sementara, Anak Korban II berumur 1 tahun 10 bulan;
 - Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum To - dari Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dr. Nursiah, Sp. OG (K) tanggal 17 Februari 2023, menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Anak Korban I diantaranya yaitu:
 - Luka lecet pada liang kemaluan bagian kiri dan kanan
 - Luka lecet pada kulit antara liang senggama dan anus
- Kesimpulan:
- Ditemukan luka lecet pada liang senggama dan kulit antara anus dan liang senggama akibat bergesekan dengan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum To - dari Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Nursiah, Sp. OG (K) tanggal 17 Februari 2023, menyatakan hasil pemeriksaan korban Anak Korban II:

Luka memar pada bibir kecil kemaluan kiri dan kanan dan kelentit akibat bersentuhan benda tumpul

Kesimpulan:

Luka memar pada bibir kecil kemaluan kiri dan kanan dan kelentit akibat bersentuhan benda tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa pada dakwaan alternatif kedua Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa orang adalah subjek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pre



Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang bahwa tipu muslihat secara bahasa terdiri dua kata yakni, tipu dan muslihat. Yang dimaksud dengan tipu adalah perbuatan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung sementara muslihat adalah siasat ilmu (perang), muslihatnya sangat halus. Selanjutnya pengertian tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normalpun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipunya itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah beberapa kata yang tidak benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau merayu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pre



dengan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan cabul adalah keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan);

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban I, Saksi I, dan Saksi III pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di kamar Terdakwa di rumah Terdakwa di Kota Parepare, Terdakwa telah memasukkan penisnya kedalam vagina anak Saksi I yang bernama Anak Korban II dan memasukkan penisnya ke lubang pantat, mencium bibir serta menghisap payudara Anak Korban I;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa menekan dada Anak Korban II dengan bantal lalu membuka celana Anak Korban II. Kemudian, Terdakwa juga membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban II. Saat itu, Anak Korban II menangis sehingga, Anak Korban I menyuruh Terdakwa berhenti. Selanjutnya, Terdakwa menarik Anak Korban I dan mengangkat Anak Korban I ke tempat tidur lalu membuka celana Anak Korban I dan membalik badan Anak Korban I menjadi posisi tengkurap kemudian, menaruh bantal dibelakang Anak Korban I, lalu Terdakwa memasukkan penis ke dalam lubang pantat Anak Korban I. Saat itu Anak Korban I menangis kesakitan dan mengatakan “*Kakek Sakit*” namun, Terdakwa tetap mengosok-gosok penisnya lalu membalik tubuh Anak Korban I dan mencium bibir serta menghisap payudara Anak Korban I. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa memakaikan celana Anak Korban I, lalu mengatakan “*jangan dikasih tahu Bunda, kalau kasih tahu nanti Kakek pukul pakai kayu besar*”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta sesuai dengan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor - tanggal 15 Februari 2022 atas nama Anak

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban II lahir di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2021. Sementara, berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor - tanggal 6 Februari 2020 atas nama Anak Korban I lahir di Parepare pada tanggal 22 Oktober 2016. Sehingga, saat kejadian Anak Korban I berumur 6 tahun sementara, Anak Korban II berumur 1 tahun 10 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum To - dari Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dr. Nursiah, Sp. OG (K) tanggal 17 Februari 2023, menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Anak Korban I diantaranya yaitu:

- Luka lecet pada liang kemaluan bagian kiri dan kanan
- Luka lecet pada kulit antara liang senggama dan anus

Kesimpulan:

Ditemukan luka lecet pada liang senggama dan kulit antara anus dan liang senggama akibat bergesekan dengan benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum To - dari Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dr. Nursiah, Sp. OG (K) tanggal 17 Februari 2023, menyatakan hasil pemeriksaan korban Anak Korban II:

Luka memar pada bibir kecil kemaluan kiri dan kanan dan kelentit akibat bersentuhan benda tumpul

Kesimpulan:

Luka memar pada bibir kecil kemaluan kiri dan kanan dan kelentit akibat bersentuhan benda tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan dan dalam pembelaannya membantah keterangan Anak Korban I, Saksi I, Saksi III dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban II dan tidak memasukkan penisnya ke lubang pantat, mencium bibir serta menghisap payudara Anak Korban I;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya;

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pre



Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa keterangan Anak Korban I, Saksi I, Saksi III, Keterangan Ahli, serta bukti surat. Meskipun di persidangan keterangan Anak Korban I, Saksi I, Saksi III didengarkan tanpa disumpah namun, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum Et Revertum dari Anak Korban I dan Anak Korban II yang menyatakan terdapat luka lecet pada liang kemaluan bagian kiri dan kanan serta luka lecet pada kulit antara liang senggama dan anus Saksi Shafira sementara, pada Anak Korban II terdapat luka memar pada bibir kecil kemaluan kiri dan kanan dan kelentit akibat bersentuhan benda tumpul. Bukti surat tersebut didukung oleh keterangan Ahli dr. Nursiah, Sp. OG (K) yang menyatakan terhadap luka yang dialami Saksi Shafira dan Anak Korban II dapat diperkirakan waktu kejadian kurang dari 7 (tujuh) hari dari hari pemeriksaan;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah didengar keterangan Saksi IV dibawah sumpah, Saksi V yang dibacakan keterangannya serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Saksi *a de charge* yaitu Saksi *a de charge* I yang didengar keterangannya dibawah sumpah. Pada pokoknya saksi-saksi tersebut tidak mengetahui kronologi kejadian karena hanya mengetahui kejadian tersebut dari orang lain namun, Saksi IV dan Saksi Nelson percaya bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut. Namun, Saksi *a de charge* I menyatakan bahwa ia sempat memeriksa vagina Anak Korban II dan benar melihat luka yang menurut Saksi *a de charge* I disebabkan oleh penggunaan popok. Keterangan Saksi *a de charge* I tersebut sesungguhnya bersesuaian dengan keterangan Anak Korban I, Saksi I, Saksi III, Keterangan Ahli dr. Nursiah, Sp. OG (K), serta bukti surat berupa Visum Et Revertum dari Anak Korban II. Sehingga, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban II dan memasukkan penisnya ke lubang pantat, mencium bibir serta menghisap payudara Anak Korban I;

Menimbang bahwa selain itu, terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tuduhan kepada Terdakwa adalah tuduhan tidak berdasar dan merupakan upaya untuk menjerumuskan Terdakwa ke penjara agar Saksi I dapat menjual rumah Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lainnya sehingga, Majelis Hakim

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pre



berpendapat pembelaan tersebut hanya asumsi Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena itu, patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dihubungkan dengan bukti surat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menekan dada Anak Korban II dengan bantal lalu membuka celana Anak Korban II. Kemudian, Terdakwa juga membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban II. Selanjutnya, Terdakwa menarik Anak Korban I dan mengangkat Anak Korban I ke tempat tidur lalu membuka celana Anak Korban I dan membalik badan Anak Korban I menjadi posisi tengkurap kemudian, menaruh bantal dibelakang Anak Korban I, lalu Terdakwa memasukkan penis ke dalam lubang pantat Anak Korban I kemudian mencium bibir serta menghisap payudara Anak Korban I. Sehingga mengakibatkan luka lecet pada liang kemaluan bagian kiri dan kanan serta luka lecet pada kulit antara liang senggama dan anus Anak Korban I sementara, pada Anak Korban II terdapat luka memar pada bibir kecil kemaluan kiri dan kanan dan kelentit. Dimana saat kejadian tersebut Anak Korban I berumur 6 tahun sementara, Anak Korban II berumur 1 tahun 10 bulan adalah termasuk melakukan perbuatan menyuruh orang melakukan perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan), sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri dimana orang tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa penerapan sub-unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban I, Saksi I, Saksi III, Saksi IV, Saksi V, dan Saksi *a de charge* I yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa adalah kakek dari Anak Korban I dan Anak Korban II, dimana saat kejadian Terdakwa hanya bertiga dengan Anak Korban I dan Anak Korban II karena Saksi I sedang keluar rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Korban I dan Anak Korban II;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju kaos kutang/singlet warna putih;
2. 1 (satu) lembar baju kaos kutang/singlet warna pink;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
5. 1 (satu) lembar celana pendek short warna hitam;

yang telah disita dari Saksi I namun, menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut berpotensi untuk menimbulkan rasa traumatik pada korban dan keluarganya sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih bijaksana apabila barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah *flash disc* warna hijau merek kingston yang berisi rekaman video pengakuan anak korban sdri. Anak Korban I
2. 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian gadai/ rahn syariah pada Ksu Aneka Jasa no 23405/spg/2/2023, tanggal 14/02/2023, atas nama Saksi I;
3. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan penitipan barang jaminan Ksu Aneka Jasa, yang ditanda tangani oleh Saksi I tertanggal 14-02-2023;

yang merupakan rekaman gambar dan salinan surat maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berusia lanjut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar baju kaos kutang/singlet warna putih;
 2. 1 (satu) lembar baju kaos kutang/singlet warna pink;
 3. 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;
 4. 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
 5. 1 (satu) lembar celana pendek short warna hitam;Dimusnahkan:
 6. 1 (satu) buah *flash disc* warna hijau merek kingston yang berisi rekaman video pengakuan anak korban sdri. Anak Korban I;
 7. 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian gadai/ rahn syariah pada Ksu Aneka Jasa no 23405/spg/2/2023, tanggal 14/02/2023, atas nama Saksi I;
 8. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan penitipan barang jaminan Ksu Aneka Jasa, yang ditanda tangani oleh Saksi I tertanggal 14-02-2023;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh Restu Permadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Ariani Said, S.H., M.H., dan Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 oleh

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Sugiharto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Restu Permadi, S.H., M.H.

ttd.

Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Arifuddin, S.H.